

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN GOWA****PUTUSAN****Nomor : 004/ADM/BWASL.GOWA/PEMILU/V/2019****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) Bawaslu Kabupaten Gowa, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **IRPAN ARIFIN** -----
 No.KTP : 7310040202790002-----
 Alamat : Jl. Pelelangan Kel. Tekolabbua Kec. Pangkaje'ne Kab. Pangkep.-----
 TTL : Sungguminasa, 02 Februari 1979-----
 Pekerjaan : Wiraswasta -----

MELAPORKAN

PPS Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng dalam hal ini terlapor adalah Penyelenggara Pemilu dengan laporan bertanggal 08 Mei 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor :

004/ADM/BWASL.GOWA/PEMILU/V/2019.-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala

bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

Pk 27.6-03

- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1) URAIAN LAPORAN PELAPOR -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Gowa; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: *“Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*. Dan Pasal 461 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”*; -----
- Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”*; -----

Kedudukan Hukum Pelapor (*Legal Standing*); -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *“Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*; -----

- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: "*Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM* yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu"; -----
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat Jl. Pelelangan Kel. Tekolabbua Kec. Pangkaje'ne Kab. Pangkep. Dengan demikian Pelapor memiliki legal standing untuk menyampaikan laporan.-----

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu*". ---
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: "*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*"; -----
- Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi pada Rabu tanggal 4 Mei 2019 dan Pelapor menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Gowa pada tanggal 08 Mei 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu. -----

Pokok Laporan: -----

- a. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019, pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, ketika Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Kelurahan Limbung, Petugas PPS menghitung suara untuk Pemilihan DPRD Kab/Kota berupa C1 Plano, Petugas PPS Kelurahan Limbung tidak memperlihatkan ke hadapan saksi bahkan hanya diletakkan di atas meja dan tidak dilihat oleh Saksi Penyebutan angka atau perolehan suara caleg yang disalin ke Formulir Model DAA1 Plano Desa/Kelurahan.-----

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa untuk melakukan penghitungan ulang C.1-Plano di 13 TPS se-kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng.-----

2) BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan 1 alat bukti yang diberi kode P-1 sebagai berikut: -----

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Video Rekaman berupa CD Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berups C.1-Plano

3) KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR -

Bahwa adapun keterangan saksi-saksi Pelapor pada intinya menerangkan sebagai berikut :-----

a. Keterangan Saksi atas nama Wahyu

- Bahwa saksi atas nama wahyu merupakan saksi dari Partai Hanura Kecamatan bajeng;-----
- Bahwa saksi membenarkan bahwa ketika ada selisih suara di tiap TPS maka data C1 Palno dibuka, lalu plano tersebut disimpan di meja dan tidak dipajang dipapan;-----
- Bahwa saksi mengikuti semua proses rekapitulasi untuk 13 TPS dikelurahan limbung--
- Bahwa saksi tidak membaca mandat sebagai saksi partai Hanura tetapi akan melampirkan tanda bukti surat mandate tersebut;-----
- Bahwa saksi mendapatkan Id card dari PPK ketika akan mengikuti proses rekapitulasi ditingkat kecamatan;-----
- Bahwa terkait alat bukti berupa rekaman video kegiatan rekapitulasi ditingkat kecamatan Bajeng khususnya Kelurahan Limbung, Saksi tidak mengetahui secara jelas yang direkam dalam video itu di TPS mana dan saksi hanya mengingat bahwa kejadian yang ada dalam video tersebut terjadi pada siang hari; -----
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal kejadian peristiwa yang ada di dalam alat bukti video;----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kelurahan Limbung adalah kelurahan terakhir yang melaksanakan rekapitulasi ditingkat Kecamatan;
- Bahwa saksi menjelaskan proses rekapitulasi ditingkat kecamatan bajeng untuk kelurahan limbung dibuka dua panel yang sebelumnya adalah ada 4 panel dan saksi hadir di panel untuk perekapan DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi; -----

- Bahwa saksi mengtahui ada 4 saksi partai yang hadir dalam proses rekapitulasi tersebut;-----
- Bahwa yang merekap di PPK itu adalah PPS, namun pada saat kejadian PPK dan panwas tidak pernah menegur PPS ketika ada plano diletakkan diatas meja;-----
- Bahwa saksi menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat kecamatan Bajeng;-----
- Bahwa saksi juga menandatangani catatan hasil penghitungan suara untuk tingkat Kecamatan Bajeng yang ada di plano, dan sebelum saksi bertanda tangan dilakukan pengecekan terlebih dahulu data yang ada di plano tersebut dan jika sudah sesuai dengan data yang dimiliki oleh saksi maka saksi partai akan langsung bertanda tangan;-----
- Bahwa dalam proses rekapitulasi, ketika ada data yang tidak sinkron antara PPS, Panwas da Saksi maka akan dilakukan pengecekan data berdasarkan data C1 Plano sehingga data C1 plano kemudian dibuka;-----
- Bahwa saksi menyaksikan kertas plano diatas kardus dan saksi duduk sekitar 3 meter dari lokasi plano yang diletakkan tetapi angka-angka yang ada di plano tidak sempat diperhatikan karena pada saat itu saksi juga memiliki data Salinan C1 sehingga ketika data C1 plano tersebut dibacakan maka saksi cukup melihat data C1 yang dimiliki dan dilakukan pencocokan data;-----
- Bahwa saksi tidak lagi melihat data tersebut dan mempercayakan kepada PPS dan saksi merasa sudah cukup dengan proses tersebut karena saksi juga telah memiliki Salinan C1 sebagai data pembanding;-----

- Bahwa saksi sempat mempertanyakan kepada PPS dan saksi dari partai lain yang ada dalam proses rekap tersebut perihal mekanisme data plano yang tidak dibuka tetapi PPS tidak memberikan respon dan hal tersebut dimaklumi oleh saksi karena melihat PPS juga mulai kelelahan tetapi saksi lain juga dapat melihat data pada plano tersebut karena posisi duduknya yang tidak jauh dari plano;-----
- Bahwa PPS dan PPK tidak melarang jika ada yang akan melihat bahkan mendokumentasikan C1 Plano;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan pelatihan saksi partai yang dilakukan oleh Bawaslu;-----
- Bahwa proses pembukaan data C1 plano diperekapan tersebut karena data C1 Hologram yang akan dibacakan oleh PPS tidak ada sehingga disepakati untuk membuka data C1 Plano;-----

b. Keterangan Saksi atas nama Lasinrang Aditya

- Bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian;---
- Bahwa saksi hanya mengetahui proses rekapitulasi kelurahan Limbung dari sebuah video; -----
- Bahwa saksi mendapatkan video tersebut dari orang yang tidak dikenal;-----
- Bahwa saksi setelah melihat video tersebut meminta konfirmasi kepada saksi yang ada di dalam tempat rekapitulasi sempat mengkonfirmasi mengapa proses rekapitulasi berjalan seperti dengan hal tersebut;-----

- Bahwa saksi merupakan saksi partai PDI Perjuangan untuk rekapitulasi keluarahan limbung;-----
- Bahwa saksi hanya menggantikan saksi yang dimandat oleh PDI Perjuangan atas nama Mukhtar dan dimandat hanya untuk mengambil rekap DAA1 Desa/Kelurahan;-----
- Bahwa saksi sudah tidak dapat masuk menyaksikan proses rekapitulasi karena telah ada orang lain yang menggantikannya dan juga telah dimandat oleh PDI Perjuangan;-----
- Bahwa saksi belum pernah ketemu sebelumnya dengan pelapor dan baru bertemu di Bawaslu;--
- Bahwa bukan saksi yang memberikan video alat bukti proses rekapitulasi kepada pelapor;--

4) URAIAN JAWABAN TERLAPOR -----

Bahwa dalam laporan Pelapor, Terlapor menyampaikan jawaban atas laporan Irpan Arifin sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Menolak seluruh tuduhan atau dalil-dalil yang dituduhkan oleh pelapor;-----
- b. Bahwa seluruh tuduhan pelapor tidak mempunyai dasar yang kuat karena pelaksanaan perekapan suara di tingkat kecamatan berjalan dengan sesuai aturan yang berlaku dan disepakati bersama oleh para saksi partai,panwas dan PPK;-----
- c. Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan suara disaksikan oleh semua pihak saksi yang berwenang dan setiap perhitungan

diberikan kewenangan kepada saksi untuk memberikan intruksi atau masukan bilamana atau terdapat ketidaksesuaian, namun semua saksi menganggap setuju dengan perhitungan tersebut tanpa ada konflik, dibuktikan dengan penandatanganan berita acara dan disepakati oleh seluruh saksi;-----

PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban ini, Terlapor meminta kepada Majelis untuk:-----

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pelapor dalam Laporan a quo atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----
2. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
3. Atau, apabila Majelis berpendapat lain, mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.-----

5) KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

a. Keterangan Saksi atas nama Muhlis

- Bahwa Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Bajeng Devisi Teknis; -----
- Bahwa saksi bertugas untuk memantau dan memberikan pendampingan kepada setiap PPS yang melakukan rekapitulasi untuk tingkat desa masing-masing;-----

- Bahwa pada saat rekapitulasi untuk tingkat kecamatan Bajeng, tempat rekap pada waktu itu terbagi 4 ruangan rekap sehingga untuk limbung ini di atas panggung sangat sempit sekali sehingga antara jarak PPS dengan saksi sekitar 1 meter sampai 2 meter yang membatasi cuma kotak suara yang dijadikan meja oleh saksi;-----
- Bahwa pada saat rekap untuk kelurahan Limbung, saksi sedang mobile karena juga memantau rekap untuk panel lain dan saat itu saksi sempat menyaksikan waktu di buka plano dan semua saksi partai hadir di situ bahkan ada saksi partai yang sempat melihat C.1-plano tersebut;-----
- Bahwa ketika PPS membacakan C.1-plano, kadang dibacakan sambil duduk ataupun berdiri. Ketika dibacakan, terkadang proses pembacaan juga berlangsung alot karena jika ada hal yang tidak sesuai maka pasti saksi akan langsung protes dan pada saat itu PPL juga posisinya sangat dekat sekali dan posisi tempat rekap sangat sempit sehingga jarak antara yang satu dengan yang lain juga berdekatan jadi kalau dikatakan ada yang mau disembunyikan untuk saksi partai maka itu sangat keliru, karena antara saksi dan pembaca PPS sangat dekat skali jaraknya tidak sampai 2 meter jaraknya;-----
- Bahwa dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan, ketika ada hal ganjil yang memicu terjadinya perdebatan misalnya C1 Hologram tidak ada atau tersimpan di kotak lain maka pasti C1-Plano akan di buka;-----

- Bahwa dalam setiap rekap itu didampingi oleh PPK sehingga kalau ada pertanyaan maka PPS dapat meminta pertimbangan ataukah langsung dijawab oleh PPK-nya atau meminta rekomendasi ke Panwas, jadi itu semua merupakan hasil keputusan bersama;-----
- Bahwa semua saksi yang hadir menandatangani hasil rekapitulasi untuk tingkat kecamatan Bajeng;-----
- Bahwa ketika proses rekap untuk kecamatan bajeng, dibagi menjadi dua panel yakni panel pertama adalah pilpres, DPD dan DPR RI sedangkan panel kedua adalah DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten;-----
- Bahwa terkait kejadian yang ada di alat bukti berupa video, pembukaan C1-Plano disebabkan karena C1-hologram tidak ada. Setelah dilakukan pemeriksaan di kotak pilpres dan kotak lainnya, C1-Hologram tetap tidak ditemukan sehingga dibuatlah keputusan yang disetujui oleh saksi partai dan panwas untuk membuka C1-Plano;-----
- Bahwa pada saat pembukaan C1-plano telah dibuatkan berita acara kejadian khusus kemungkinan telah dituangkan dalam DA2 tetapi saksi tidak bisa memastikan apakah ada dalam bentuk dokumen DA2;-----
- Bahwa terkait penulisan kejadian khusus, ketika ada keberatan dari saksi atau panwas maka keberatan tersebut tetap berupaya diselesaikan, dan ketika keberatan itu telah diselesaikan maka tidak lagi dituliskan dalam DA2 tetapi ketika keberatan tersebut tidak dapat diselesaikan maka dituangkan dalam berita acara kejadian khusus atau dalam dokumen DA2;-----

- Bahwa saksi tidak selamanya fokus memantau proses rekap di kelurahan Limbung karena pada tanggal 2 Mei 2019, saksi bolak balik Rumah Sakit karena istrinya akan melahirkan sehingga sehingga tidak sepenuhnya ditempat rekap;-----

6) KETERANGAN PIHAK TERKAIT

**a. Pihak terkait atas nama Arman Wijaya PPL
Kelurahan Limbung**

- Bahwa pihak terkait adalah pengawas pemilu kelurahan Limbung; -----
- Bahwa pihak terkait melakukan pendampingan panwascam dalam hal proses penginputan data ketika rekapitulasi untuk kelurahan limbung sedang berjalan;-----
- Bahwa selain PPL, ada komisioner Panwascam dan staf panwascam yang juga sedang melakukan pengawasan. Untuk komisioner panwascam melakukan pengawasan secara mobile dan yang bertugas panwascam pada saat itu sisa dua orang karena 1 orang komisioner Panwascam sedang sakit, jadi dua orang tersebut bergantian mengawasi rekap 2 panel yang sedang berjalan pada saat itu-----
- Bahwa kelurahan Limbung ada 13 TPS dan terkait kejadian yang menjadi alat bukti terlapor, saksi tidak dapat memastikan itu pada saat rekapitulasi TPS yang keberapa tetapi proses rekapitulasi pada saat itu kemungkinan di malam hari karena yang membacakan hasil C1 plano itu adalah secretariat PPS dan sudah ganti baju atau tidak lagi menggunakan pakaian dinas;-----
- Bahwa saksi dalam proses rekapitulasi untuk kelurahan limbung juga memiliki Salinan C1 sehingga memiliki data pembanding dengan C1-plano yang sedang dibacakan;-----

- Bahwa C1 plano pada saat itu memang diatas menjadi tetapi tidak ada yang mempersoalkan karena semua sepakat dan pada saat itu saksi partai dan pengawas juga telah memiliki data pembanding berupa Salinan C.1 ;-----
- Bahwa saksi selalu hadir dalam proses pengawasan untuk rekap keluarahan limbung mulai Pukul 09.00 pagi Hingga Pukul 21.00 wita;-----
- Bahwa selama proses rekap untuk kelurahan limbung tidak semua membuka C1-Plano, C1 plano hanya dibuka ketika terdapat selisih data antara Panwas, saksi da PPS-----
- Bahwa ketika Plano diletakkan diatas meja, ada saksi yang ke meja juga untuk melihat angka-angka atau data yang ada di plano tersebut-----

7) KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

▪ Kesimpulan Pelapor -----

Bahwa kesimpulan Pelapor adalah tetap sama dengan Pokok-pokok laporan yang disampaikan oleh Pelapor;-----

- a. Bahwa sepanjang persidangan pemohon tetap menolak tegas dali-dalil dari para termohon yang didukung dengan bukti – bukti yang sah di persidangan -----
- b. Bahwa dari keterangan saksi wahyu telah menerangkan dan mengakui secara tegas bahwa yang terjadi dalam video yang dijadikan sebagai alat bukti pemohon adalah benar adanya; -----
- c. Para termohon dengan tegas telah melanggar undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilu pasal 376 ayat F yang menerangkan bahwa “saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/ kota dan pemantau pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas;-----

- BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
- d. Bahwa di dalam bukti video, pemohon tidak dapat menjelaskan kejadian di TPS berapa;-----
 - e. Semua dalil dari para saksi termohon kami tolak karena saksi tersebut adalah penyelenggara pemilu kecamatan dan pendamping panwascam yang sebenarnya diambil keterangannya sebagai pihak terkait buka sebagai saksi;-----
 - f. Bahwa oleh karena pemohon pada perkara ini selalu berdasarkan atas hak dan alasan-alasan yang disertai dengan bukti -bukti otentik yang tidak dapat terbantahkan kebenaranya, maka pemohon berkesimpulan memohon dengan hormat kehadapan ketua majelis Badan Pengawas Pemilihan Umum No perkara 004/ADM/BWSL_GOWA/PEMILU/V/2019 kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----
1. Bahwa PPS Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi;-----
 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa melakukan penghitungan ulang C Plano di 13 TPS.-----

▪ **Kesimpulan Terlapor;**-----

Bahwa Terlapor mengajukan kesimpulan dalam perkara dugaan pelanggaran administrasi pemilu ini sebagai berikut ;-----

- a. Bahwa dalam hal terkait dengan pelaksanaan hasil penghitungan rekapitulasi suara ditingkat PPK PPK kecamatan Bajeng, sangat sesuia dengan apa yang menjadi kewenangan kami dalam hal ini kami sebagai PPS kelurahan Limbung (TERAPOR) yaitu menyampaikan secara umum dan terbuka dalam rapat pleno

- e. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan, kami disaksikan oleh semua pihak saksi yang berwenang dan setiap perhitungan pada saat jeda selalu diberikan kesempatan kepada saksi untuk memberikan intrupsi atau masukan bilamana ada yang tidak sesuia, namun saksi dianggap setuju dengan penghitungan tersebut tanpa ada keberatan / komplain dibuktikan dengan penandatanganan DAA1 dan menyetujui hasil akhir penghitungan oleh semua saksi;-----
- f. Bahwa kami terlapor menolak seluruh dalil-dalil yang dilaporkan oleh pelapor;-----

8) PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA:

a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan-----

- Bahwa peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan adanya proses rekapitulasi yang tidak sesuai dengan prosedur yakni pembacaan C.1-plano hanya diletakkan diatas meja sehingga saksi dan pengawas pemilu tidak dapat melihat angka-angka yang tertulis dalam C.1-plano tersebut ;-----
- Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara untuk kelurahan Limbung adalah rekapitulasi desa/kelurahan terakhir untuk tingkat kecamatan Bajeng dan dilakukan dalam bentuk panel 2 dimana Panel 1 khusus rekapitulasi untuk penghitungan suara tingkat DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan panel kedua untuk penghitungan suara pilpres, DPD dan DPR RI;-----

- rekapitulasi tingkat kecamatan tangkat kecamatan yang dihadiri oleh para saksi, peserta pemilu, dan panwas kecamatan beserta PPK, dimana pada saat pembacaan C1 plano dengan layar monitor (slide) untuk kelurahan Limbung dan pada saat itu tidak ada yang merasa keberatan bagi saksi peserta pemilu maka dasar itulah kami menyikapi semua yang menjadi aturan dasar pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK Kecamatan Bajeng dianggap sudah selesai dan diterima secara sah oleh masing-masing peserta pemilu maupun panwas kecamatan dan PPK kecamatan; -----
- b. Bahwa apa yang menjadi delik aduan bagi pelapor tentang pelanggaran administrasi pemilu dengan tegas kami sebagai terlapor tidak menerima apa yang menjadi tuduhan terlapor kepada petugas PPS (Terlapor) mengenai C1 plano tidak memperlihatkan dihapan para saksi menjawab dengan semua yang dituduhkan itu tidak berdasar dan tidak benar yang disampaikan oleh pelapor; -----
- c. Berdasarkan keterangan saksi pelapor, menerima dan menyetujui hasil rekap C1-Plano yang disalin kedalam formulir model DAA1 Plano kelurahan disertai dengan tanda tangani saksi; -----
- d. Bahwa seluruh laporan pelapor tidak mempunyai dasar yang kuat karena dalam pelaksanaan penghitungan perekapan ditingkat PPK kecamatan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan disepakati secara bersama; -----

- Bahwa peristiwa yang dilaporkan terjadi pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk TPS 04 Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng ;-----
- Bahwa proses rekapitulasi yang dipersoalkan oleh pelapor berdasarkan barang bukti berupa video adalah rekapitulasi untuk TPS 04 Kelurahan Limbung dimana plano yang dibacakan oleh sekretariat PPS hanya dletakkan diatas meja ;-----
- Bahwa proses rekapitulasi dengan membuka plano dan dibacakan terjadi karena formulir model C1 Hologram yang harus dibacakan oleh PPS tidak ada di dalam kotak pilpres maupun dalam kotak lainnya sehingga para saksi, PPK, PPS dan Panwascam menyepakati untuk membuka plano sebagai sumber data rekap di TPS;-----
- Bahwa catatan hasil penghitungan suara dari pembacaan C1-Plano dituangkan dalam DAA1-Plano yang ditempelkan di dinding serta ada tampilan layar LCD yang dapat dilihat oleh semua peserta rekapitulasi yang terdiri dari saksi da pengawas pemilu;-----
- Bahwa ketika kotak dibuka untuk pengambilan C1 plano, tidak dapat dipastikan ada pembuatan berita cara kejadian khusus model DA2 karena semua pihak yang hadir dalam forum rekapitulasi tersebut menyetujui dan tidak ada yang berkeberatan;-----
- Bahwa setiap saksi dan panwascam yang melakukan kegiatan pengawasan memiliki Salinan C.1 sehingga ada data pembanding dengan C.1-Plano yang dibacakan ;-----

- Bahwa Saksi dan Pengawas pemilu dapat mengajukan keberatan ketika dalam proses rekapitulasi untuk TPS 04 Kelurahan Limbung;-----
- Bahwa tidak semua TPS melakukan rekap dengan membuka plano. C1 Plano dibuka hanya jika ada selisih antara Salinan C.1 yang dimiliki oleh PPS, Panwas maupun saksi Partai;-----
- Bahwa semua saksi partai yang hadir pada saat rekapitulasi dapat mendokumentasikan hasil rekapitulasi dan setiap saksi partai menandatangani hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan baik formulir DAA1 maupun DAA1-Plano;-----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa -----

- Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan pada jawabannya; -----
- Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan pada jawabannya; -----
- Menimbang, bahwa berkaitan dengan asas, prinsip, dan Tujuan sebagaimana dalam Undang-udang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 3 Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaranya harus memenuhi prinsip: -----

- a. Mandiri; -----
b. jujur; -----
c. adil; -----
d. Berkepastian hukum; -----
e. Tertib; -----
f. Terbuka; -----
g. Proporsional; -----
h. Profesional; -----
i. Akuntabel; -----
j. Efektif; -----
k. Efisien. -----
- Menimbang Bawa prosedur rekapitulasi hasil penghitungan suara, diatur dalam ketentuan Pasal 393 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi ;-----
- a. PPK membuat berita acara penerimaan kotak hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari PPS; -----
 - b. PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;-----
 - c. Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali; -----
 - d. PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.-----

- e. PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum.-----
- Menimbang, Bawa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Pasal 11 berbunyi, -----
- 1) Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, sekretariat PPK, ketua PPS, anggota PPS, dan sekretariat PPS;-----
 - 2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----
 - a. ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;-----
 - b. Sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas: -----
 1. Menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain, dan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan;-----
 2. Mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam formulir Model DAA1- PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, dan Model

DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1. Plano-DPR, Model DAA1. Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah desa/kelurahan dan formulir Model DA1-PPWP, Model DA1- DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan;-----

- c. Anggota PPK dibantu ketua PPS atau anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C-KPU berhologram dan Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DRPD Kab/Kota berhologram, dan Model C2-KPU untuk pelaksanaan rekapitulasi setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain dan formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk pelaksanaan rekapitulasi setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan;-----

Ketentuan dalam pasal 11 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan terkait prosedur dan mekanisme rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan yang meliputi pembagian tugas PPK dan PPS dalam pelaksanaan rekapitulasi, jenis-jenis formulir yang diisi dalam proses rekapitulasi dan sumber data pengisian formulir rekapitulasi ditingkat Kecamatan yakni C-KPU berhologram dan Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DRPD Kab/Kota berhologram-----

- Menimbang bahwa dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 22 yang berbunyi-----
 - 1) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - 2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota;-----
 - 3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan;-----

- 4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU;-----
- 5) Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);-----
- 6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir;-----
- 7) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan;-----
- 8) Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat daerah kabupaten/kota;-----
- 9) PPK bersama Panwaslu Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu Kecamatan-----

- 10) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU;-----
- 11) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video;-----
- Ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan terkait mekanisme keberatan dan tata cara penyelesaian mekanisme keberatan tersebut. dalam ayat (2) ketentuan dalam pasal diatas menjelaskan bahwa penyelesaian selisih terhadap hasil penghitungan suara dapat dilakukan dengan mencocokkan data dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota. -----
- Menimbang bahwa dalam kesimpulan pelapor menyampaikan mekanisme penghitungan suara ulang diatur dalam ketentuan Pasal 376 Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut poin (f) *saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas*;-----
- Ketentuan pasal diatas hanya mengatur terkait mekanisme rekapitulasi ulang dan bukan mengatur terkait mekanisme penghitungan suara ulang sebagaimana yang dimohonkan pelapor dalam pokok permohonan laporan yakni meminta pemungutan suara ulang untuk 13 TPS di Kelurahan Limbung -----

- Menimbang, mekanisme penghitungan suara ulang diatur dalam ketentuan Pasal 378 (1)
Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.-----
- Menimbang dalam proses rekapitulasi di TPS 04 kelurahan Limbung, C1 Hologram tidak ditemukan sehingga diputuskan untuk membuka C1 Plano dan setiap saksi dan Pengawas pemilu memiliki data pegangan Salinan C1 untuk dilakukan proses sinkronisasi data salinan C1 dengan C1 Plano dan setelah melalui proses sinkronisasi data, tidak ada selisih yang terjadi antara data panwas, PPS dan saksi partai sehingga ketentuan dalam pasal 378 (1) tidak terpenuhi prasyarat untuk penghitungan suara ulang;-----
- Bahwa mekanisme yang mengatur terkait C1-plano yang harus ditempelkan adalah pada saat proses penghitungan suara di TPS mengacu pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 Tentang pemungutan dan penghitungan suara Pasal 52 ayat (5) *Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano* -----

DPR, Model C1.Plan-DPD, Model C1.Plan-DPRD Provinsi, dan Model C1.Plan-DPRD Kab/Kota yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan; sementara yang dipersoalkan oleh pelapor adalah peristiwa yang terjadi pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan;-----

- Menimbang bahwa mekanisme rekapitulasi ditingkat kecamatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 18 ayat (1) *PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut : poin (d) menempelkan formulir Model DAA1.Plan-PPWP, Model DAA1.Plan-DPR, Model DAA1.Plan-DPD, Model DAA1.Plan-DPRD Provinsi, dan Model DAA1.Plan-DPRD Kab/Kota pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD projector; poin (e) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram.*-----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pembukaan C1 Plano dalam proses rekapitulasi adalah mekanisme yang diatur Dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 22 dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur

- dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plan-PPWP, Model C1.Plan-DPR, Model C1.Plan-DPD, Model C1.Plan-DPRD Provinsi, Model C1.Plan-DPRD Kab/Kota; dalam hal ini PPS tidak memiliki C1 Hologram untuk dilakukan pengecekan data bersama para saksi dan panwas sehingga C1-Plan dibuka untuk menggantikan data C1-Hologram yang seharusnya dibacakan;*-----
2. *Bahwa Prosedur Rekapitulasi di kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng telah sesuai dalam ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 18 terkait mekanisme penempelan adalah hanya untuk plano Model DAA1.Plan-PPWP, Model DAA1.Plan-DPR, Model DAA1.Plan-DPD, Model DAA1.Plan-DPRD Provinsi, dan Model DAA1.Plan-DPRD Kab/Kota pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD projector sedangkan C1 Hologram sesuai mekanismenya pada Pasal 18 Ayat (2) poin e Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 adalah dengan meneliti dan membacakan secara cermat, dalam hal ini C1 Hologram digantikan oleh C1 Plan maka mekanismenya adalah tetap dengan diteliti secara cermat dan dibacakan;*-----
3. *Bahwa pihak yang hadir dalam proses rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Bajeng khususnya kelurahan Limbung dapat mendokumentasikan hasil rekapitulasi dan setiap hasil penghitungan dan rekapitulasi telah ditanda tangani oleh saksi partai setelah melalui proses sinkronisasi data Salinan C1 yang dimiliki oleh saksi partai dan pengawas pemilu yang hadir bersama dengan PPS sehingga hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3 *Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaranya harus memenuhi prinsip prinsip poin (f) terbuka.* -----*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Gowa oleh 1) SAMSUAR SALEH, S.IP., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) SAPARUDDIN, SH.,MH. 3) YUSNAENI, S.Pd.,M.Pd. 4) SUHARLI, Lc.,MA. 5) JUANTO, S.,S., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019.-----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Kabupaten Gowa



Ketua

(SAMSUAR SALEH, S.IP.)


Anggota

Anggota

(SAPARUDDIN, SH.,MH.)


(YUSNAENI, S.Pd.,M.Pd.)

Anggota



(JUANTO, S.S.)

Anggota



(SUHARLI, Lc.,MA.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(HATTA ADAM FATTAH, SE.)

196 BATAI MERA ATTAH

gambier makanan

(ea. 0.5 cu.)

AMMO KUTAN

gambier

gambier